



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 4

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang

Pedoman Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
6. Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia.
7. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia, dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana-prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.

BAB I

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 3

- (1) FKDM Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.
- (2) FKDM Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas;
 - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 4

Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas wakil-wakil Ormas, perguruan tinggi, lembaga pendidikan lain, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.

**DEWAN PENASEHAT FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT**

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan FKDM dibentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Kepala Daerah merumuskan kebijakan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan pemerintah daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat,
- (3) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Provinsi:
 - a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, Kejaksaan Tinggi, Pos Wilayah Badan Intelijen Negara Jawa Tengah & Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Imigrasi dan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Keanggotaan Dewan Penasehat FKDM Kabupaten/Kota :
 - a. Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat Kabupaten/Kota.
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil-wakil Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten/Kota, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana

Alam, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi dan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tatacara pembentukan FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dewan FKDM Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2007
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Januari 2007
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,**
ttd

MARDIJONO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 4